



SALINAN

BUPATI BARITO UTARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana dan ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 123);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 81);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2026 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2026 Nomor 1,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara
Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Barito Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
3. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Kabupaten Barito Utara untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 disusun dengan maksud:
 - a. sebagai pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dan menjadi kerangka dasar dalam upaya meningkatkan kualitas perencanaan; dan
 - b. menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah.

- (2) Tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah tahun 2025-2029 meliputi:
- a. sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan program dan kegiatan yang dianggarkan melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah maupun anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. sebagai dasar bagi Perangkat Daerah untuk memfinalisasi Renja Perangkat Daerah; dan
 - c. sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja daerah serta prioritas dan plafon anggaran sementara tahun 2025-2029 yang selanjutnya akan dijabarkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2025-2029.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Pemerintah Daerah untuk periode 5 (lima) tahun, yang disusun dengan mengacu pada RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang;
2. Dasar hukum penyusunan;
3. Maksud dan tujuan; dan
4. Sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah:
 - a. Tugas, fungsi dan struktur Perangkat Daerah;
 - b. Sumber daya Perangkat Daerah;
 - c. Kinerja pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - d. Kelompok sasaran layanan.
2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah:
 - a. Permasalahan pelayanan Perangkat Daerah; dan
 - b. Isu Strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

1. Tujuan Renstra PD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029;
2. Sasaran Renstra PD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025-2029;

3. Strategi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029; dan
4. Arah kebijakan Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

1. Uraian Program;
2. Uraian Krgiatan;
3. Uraian Subkegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif;
4. Uraian Subkegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah;
5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V PENUTUP.

- (3) Ketentuan mengenai Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029 dituangkan dalam Renja Perangkat Daerah dalam setiap tahunnya.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan laporan hasil evaluasi perumusan kebijakan perencanaan kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan dibidang perencanaan Pembangunan Daerah.

BAB IV
PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 6

- (1) Perubahan Renstra Perangkat Daerah dilakukan dalam hal terjadi perubahan terhadap RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Perubahan RPJMD Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 10 Mei 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara.

Ditetapkan di Muara Teweh
pada tanggal 13 Juli 2026

BUPATI BARITO UTARA,

TTD

SHALAHUDDIN

Diundangkan di Muara Teweh
pada tanggal 13 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA,

TTD

MUHLIS

Salinan Sesuai Dengan Asli
KABUPATEN BARITO UTARA,

MARET 2026
(NIR. 19030210 2006042 007)

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2026 NOMOR 14

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BARITO UTARA
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA STRATEGIS PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025-2029

A. PERANGKAT DAERAH PENYUSUN RENSTRA

NO	DAFTAR PERANGKAT DAERAH
1.	SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
2.	SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BARITO UTARA
3.	INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO UTARA
4.	DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA
5.	DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA
6.	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO UTARA
7.	PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BARITO UTARA
8.	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BARITO UTARA
9.	DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BARITO UTARA
10.	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BARITO UTARA
11.	DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BARITO UTARA
12.	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO UTARA
13.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BARITO UTARA
14.	DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BARITO UTARA
15.	DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN BARITO UTARA
16.	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO UTARA
17.	DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BARITO UTARA
18.	DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BARITO UTARA
19.	DINAS PERTANIAN KABUPATEN BARITO UTARA
20.	DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BARITO UTARA
21.	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN BARITO UTARA
22.	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BARITO UTARA
23.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BARITO UTARA
24.	BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA

25.	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN BARITO UTARA
26.	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BARITO UTARA
27.	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BARITO UTARA
28.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA
29.	KECAMATAN TEWEH TENGAH
30.	KECAMATAN TEWEH TIMUR
31.	KECAMATAN TEWEH LAHEI
32.	KECAMATAN GUNUNG TIMANG
33.	KECAMATAN MONTALLAT
34.	KECAMATAN GUNUNG PUREI
35.	KECAMATAN TEWEH BARU
36.	KECAMATAN TEWEH SELATAN
37.	KECAMATAN LAHEI BARAT

B. RENSTRA PERANGKAT DAERAH

NO	RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
1.	RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025-2029
2.	RENCANA STRATEGIS SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025-2029
3.	RENCANA STRATEGIS INSPEKTORAT KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025-2029
4.	RENCANA STRATEGIS DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025-2029
5.	RENCANA STRATEGIS DINAS KESEHATAN KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025-2029
6.	RENCANA STRATEGIS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025-2029
7.	RENCANA STRATEGIS PERUMAHAN RAKYAT, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025-2029
8.	RENCANA STRATEGIS DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025-2029
9.	RENCANA STRATEGIS DINAS TENAGA KERJA, TRANSMIGRASI, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025-2029
10.	RENCANA STRATEGIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025-2029
11.	RENCANA STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025-2029
12.	RENCANA STRATEGIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025-2029
13.	RENCANA STRATEGIS DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025-2029

14.	RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025-2029
15.	RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025-2029
16.	RENCANA STRATEGIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025-2029
17.	RENCANA STRATEGIS DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025-2029
18.	RENCANA STRATEGIS DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025-2029
19.	RENCANA STRATEGIS DINAS PERTANIAN KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025-2029
20.	RENCANA STRATEGIS DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025-2029
21.	RENCANA STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025-2029
22.	RENCANA STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025-2029
23.	RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025-2029
24.	RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLA PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025-2029
25.	RENCANA STRATEGIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025-2029
26.	RENCANA STRATEGIS BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025-2029
27.	RENCANA STRATEGIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025-2029
28.	RENCANA STRATEGIS BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2025-2029
29.	RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TEWEH TENGAH TAHUN 2025-2029
30.	RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TEWEH TIMUR TAHUN 2025-2029
31.	RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TEWEH LAHEI TAHUN 2025-2029
32.	RENCANA STRATEGIS KECAMATAN GUNUNG TIMANG TAHUN 2025-2029
33.	RENCANA STRATEGIS KECAMATAN MONTALLAT TAHUN 2025-2029
34.	RENCANA STRATEGIS KECAMATAN GUNUNG PUREI TAHUN 2025-2029
35.	RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TEWEH BARU TAHUN 2025-2029
36.	RENCANA STRATEGIS KECAMATAN TEWEH SELATAN TAHUN 2025-2029
37.	RENCANA STRATEGIS KECAMATAN LAHEI BARAT TAHUN 2025-2029

BUPATI BARITO UTARA,

TTD

SHALAHUDDIN

Salinan Resmi Pangan Asli
KEPALA DAERAH KULTUM,

MARENA FATHALLI
NIP. 19930210 2003042 007